



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 20 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan wilayah, diperlukan adanya sistem perwilayahan untuk dapat mencapai taraf perkembangan wilayah seperti yang diinginkan, dengan menetapkan fungsi kawasan sesuai peruntukannya yang mencerminkan keseimbangan dalam keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115) ;
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Kebijakan Pembangunan Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 1 seri C) ;

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Kawasan adalah suatu ruang/lahan dengan fungsi tertentu.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut dengan RTRW, adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah yang lebih rinci, yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang dalam pelaksanaan program-program dan pengendalian pengembangan wilayah.
4. Wilayah Pembangunan adalah suatu pembangunan wilayah yang menggambarkan strategi pengembangan dan pencerminan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.

**BAB II
KETENTUAN RENCANA FUNGSI
PERKOTAAN-PEDESAAN
Pasal 2**

Kawasan perkotaan ibukota Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. sebagai pusat pemerintahan tingkat lokal ;
- b. sebagai pusat perdagangan ;
- c. sebagai pengumpul dan distribusi komoditi pertanian ;
- d. sebagai pusat pendidikan lokal.

Pasal 3

- (1) Kawasan sub satuan wilayah pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya ;
 - b. sebagai pusat pelayanan umum.
- (2) Dalam kebijakan perwilayahan, Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 3 (tiga) sub satuan wilayah pembangunan :
 - a. sub satuan wilayah pembangunan I bagian selatan, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pamekasan, meliputi Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Galis, Larangan, Proppo dan Tlanakan, dengan kegiatan utama diarahkan pada pengembangan sektor perdagangan, pelabuhan, jasa, permukiman/perumahan, penggaraman, industri kecil/kerajinan tangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan wisata ;
 - b. sub satuan wilayah pembangunan II bagian tengah, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pegantenan, meliputi Kecamatan Pegantenan, Palengaan, Kadur dan Pakong, dengan kegiatan utama diarahkan pada pengembangan pertanian, industri kecil/kerajinan tangan, perdagangan, perkebunan dan wisata ;
 - c. sub satuan wilayah pembangunan III bagian utara, dengan pusat pengembangan di Kecamatan Waru, meliputi Kecamatan Waru, Pasean dan Batumarmar, dengan kegiatan utama diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perdagangan, bahan galian, perikanan, pelabuhan industri kecil/kerajinan tangan, perkebunan, kehutanan dan wisata.

Pasal 4

Kawasan perkotaan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. sebagai pusat pelayanan ditingkat wilayah administrasi Kecamatan, termasuk pelayanan sosial ekonomi ;
- b. sebagai kawasan penghasil (produksi) tanaman pangan ;
- c. sebagai kawasan pengembangan industri kecil.

Pasal 5

Kawasan perdesaan mempunyai fungsi :

- a. sebagai penghasil (produksi) sektor-sektor unggulan ;
- b. sebagai kawasan non budidaya (kawasan lindung/konservasi) ;
- c. sebagai cadangan air baku.

BAB III

KETENTUAN RTRW

Pasal 5

RTRW bersifat umum yang meliputi :

- a. rencana struktur wilayah ;
- b. rencana pemantapan kawasan lindung ;
- c. rencana pengembangan kawasan budidaya ;
- d. rencana pengembangan wilayah prioritas ;
- e. rencana distribusi dan kepadatan penduduk ;
- f. rencana distribusi dan jumlah fasilitas ;
- g. rencana sistem jaringan transportasi ;
- h. rencana sistem utama jaringan utilitas ;
- i. pedoman umum penetapan pemanfaatan ruang ;
- j. indikasi program ;
- k. ketentuan administrasi ;
- l. pengembangan kelembagaan pelaksanaan program ;
- m. ketentuan-ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

- (1) RTRW menetapkan struktur penggunaan tanah perkotaan ibukota Kabupaten, sub satuan wilayah pembangunan, perkotaan Kecamatan dan kawasan pedesaan yang mencerminkan dimensi penggunaan tanah oleh suatu kegiatan sesuai dengan dimensi waktu perencanaan.
- (2) Struktur penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digambarkan dalam peta berskala 1 : 100.000.

Pasal 7

- (1) RTRW merupakan prosedur pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun perencanaan sesuai dengan kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan peninjauan atau evaluasi paling sedikitnya 5 (lima) tahun sekali disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan rencana 5 (lima) tahun.

Pasal 8

RTRW mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan dalam wilayah administratif Kabupaten Pamekasan.

Pasal 9

Buku RTRW merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 7 SERI E